

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip ta'awun yakni saling tolong menolong dan bekerjasama untuk mengajarkan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktivitas ekonomi terutama dalam hal keuangan. Di dalam Islam tidak diperbolehkan riba, menahan uang (al-iktinaz) dan membiarkannya menganggur. Bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah Negara Islam yang berpenduduk mayoritas Islam mulai timbul usaha-usaha mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat empat alasan mengapa Islam melarang praktik pemungutan riba, yaitu:

1. Memungut riba artinya memungut atau mengambil harta orang lain tanpa memberikan

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. karim, *bank Islam analisis fiqh dan keuangan*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 22

orang tersebut penggantian apa pun. Dengan kata lain, si pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa memberikan apa pun kepada penerima pinjaman.

2. Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang. Uang yang dipinjamkan dengan riba tidak akan digunakan dalam industri atau perdagangan, yang kesemuanya membutuhkan modal. Karena itu, membuat masyarakat tidak memperoleh manfaatnya.
3. Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik. Jika riba dilarang, orang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan I'tikad baik. Mereka tidak mengharapkan hasil yang lebih besar, selain jumlah dari yang mereka pinjamkan.
4. Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan si peminjam miskin. Si miskin akan

dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan  
riba atas pinjaman.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk hidup yang tidak dapat  
hidup sendiri dan tidak lepas dari adanya saling  
ketertarikan dan membutuhkan satu sama lainnya. Karena  
manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat  
bertahan seorang diri. Untuk itu manusia sebagai makhluk  
hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan  
masyarakat dan bekerja sama dengan orang lain dalam  
rangka pemenuhan yang beraneka ragam.<sup>3</sup> Sebagaimana  
di sebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ  
الَّتِيْ تَعْمُرُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ  
ۙ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا  
شَعْبَرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْقَلْبَیْدَ وَلَا

---

<sup>2</sup> Khotibul umam, S.H., LL. M. Dr. H Setiawan Budi utomo, *Perbankan Syariah, dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017), cet ke-2 h. 17

<sup>3</sup> Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000). H. 3

ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا<sup>ع</sup>  
 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ع</sup> وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>ع</sup> وَتَعَاوَنُوا<sup>ع</sup>  
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ع</sup>  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٨٨﴾

Artinya:

“1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah

sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Allah SWT menentukan bahwa manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan melalui bantuan orang lain.dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>4</sup> Oleh karena itu sejak tahun 70-an umat Islam di berbagai Negara berusaha menjalankan sistem keuangan yang

---

<sup>4</sup> Muhamad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Eonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

sesuai dengan ajaran agama. Begitu juga diindonesia bank bebas Bunga (bank syariah) mulai didirikan pada tahun 1992 yaitu bank muamalat Indonesia (BMI).

Perkembangan perbankan syariah semakin baik dengan disetujuinya undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>5</sup> Adanya tuntutan perkembangan maka undang-undang perbankan syariah nomor 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998. Untuk menjalankan undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum

---

<sup>5</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), h 26.

dan bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Aturan yang berkaitan dengan bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam surat keputusan direksi bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 mei 1999.<sup>6</sup>

Dalam masalah perekonomian, bank mempunyai fungsi yang besar. Dalam fungsi bank dapat diatur oleh bait al-mal atau bank yang sekarang disesuaikan dengan ajaran Islam.<sup>7</sup> Ajaran Islam yang seperti apa yang diterapkan di bank syariah? Kandungan ajaran Islam ada 3 besaran, yakni aqidah, akhlak, dan syariah. Aqidah terkait dengan keimanan seseorang, dan akhlak berkaitan dengan perbuatan yang etis dan normatif. Ketiganya harus diterapkan di dalam semua sendi kehidupan termasuk dalam perbankan. Namun, sebagai sebuah sistem, bank syariah diatur dalam ajaran syariah. Bagaimana hubungan

---

<sup>6</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, unit penerbit dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN) h. 5

<sup>7</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulis, 1995), h.477

antara syariah dengan praktik perbankan syariah? Syariah itu bersumber dari al-qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh ulama. Penafsiran ulama ini disebut dengan fikih. Dan fikih ada dua jenis, yakni yang mengandung hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan yang disebut fikih ibadah serta fikih muamalah yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk. Di dalam muamalah terdapat ekonomi. Di dalam ekonomi terdapat sistem keuangan. Bank syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi dan keuangan syariah (Islam). Jadi, bank syariah yang ada saat ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah? Inshaallah sudah karena setiap mekanisme operasional dan bisnis bank syariah sudah dijalankan sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional (DSN) majelis ulama Indonesia (MUI), dan disetiap bank syariah pasti ada dewan pengawas syariah (DPS) yang akan mengawasi mekanisme operasional dan bisnis bank



syariah.<sup>8</sup> Sejak digagaskannya sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba. Maka tentu menghendaki pula tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang menguasai teori-teori ekonomi Islam yang bersifat praktis sehingga mampu diimplementasikan pada tataran praktik paling bawah sekalipun. Problem ini pada sisi lain mengisyaratkan adanya lapangan kerja yang begitu luas bagi mereka yang mempunyai kualitas dan disiplin keilmuan yang marketable (dapat dijual). Usaha mencetak SDM yang berkualitas demikian hanya dapat dicapai pengolahan skill sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Mahasiswa perbankan syariah selaku akademisi dan calon praktisi bank syariah, harusnya memahami dan mengerti tentang sistem-sistem transaksi yang ada dalam bank syariah. Sebagai akademisi mahasiswa memiliki keharusan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum agar lebih memahami tentang bank syariah serta mau ikut terlibat dalam mengembangkan bank syariah dan

---

<sup>8</sup> Ahmad Ifham , *Ini Lho Bank Syariah! Memahami bank syariah dengan mudah* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) , h. 2

selaku praktisi di masa yang akan datang, apabila sudah menjadi karyawan atau staf dari bank syariah harus skilfull dan professional, dan melakukan tugas secara tem work (kerja tim) di mana informasi merata diseluruh fungsional organisasi. Sehingga dengan terwujudnya dua hal tadi, kemajuan bank syariah di Indonesia yang semakin pesat bukanlah sebuah mimpi.

Pertanyaannya sekarang adalah mengapa dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini pembiayaan ijarah sebenarnya dapat dikatakan lebih menarik dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah? Ini dikarenakan pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syariah.<sup>9</sup> Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan

---

<sup>9</sup>[http://www.academia.edu/3082673/ijarah\\_and\\_ijarah\\_muntahiya\\_bibt\\_tamlik\\_IMBT\\_in\\_Islamic\\_financial\\_instruments\\_indonesian](http://www.academia.edu/3082673/ijarah_and_ijarah_muntahiya_bibt_tamlik_IMBT_in_Islamic_financial_instruments_indonesian). Diakses pada tanggal 29 oktober 2017 pukul 22.30 WIB.

kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian praktik ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa dibayarkan dimuka (oleh bank).<sup>10</sup>

Berangkat dari kenyataan yang ada bahwa banyak kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi maupun barang untuk pengembangan usaha khususnya seperti rumah, mobil, kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya yang tidak dapat mereka penuhi sendiri dan kenyataan bahwa pinjaman kredit dengan sistem bunga haram, sehingga timbul alternatif produk sewa-menyewa (ijarah) pada bank syariah yang asetnya disewakan ialah

---

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta: Rajawali Pers 2011), cet ke-3. H.233.

barang yang tidak habis dikonsumsi seperti rumah, mobil tanah, bangunan, peralatan, dan sebagainya. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Sedangkan mahasiswa sebagai calon praktisi bank syariah membutuhkan pengembangan kompetensi tentang bank syariah. Ditambah dengan kegelisahan dan beban moral yang penulis rasakan selaku mahasiswa perbankan syariah melihat keadaan sekitar yang sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam tentang perbankan syariah terlebih khusus akad sewa menyewa (ijarah). Maka mahasiswa perbankan syariah selaku calon praktisi dan akademisi secara tidak langsung diharuskan untuk lebih menguasai masalah tersebut. Menjadi pertanyaan besar apakah mahasiswa perbankan syariah sudah mampu menjelaskan masalah tersebut apabila berhadapan langsung dengan masyarakat umum. Maka penulis tertarik untuk dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai pemahaman mahasiswa, dengan

mengangkat judul skripsi yang berjudul: **Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Ijarah Munthiya Bit-tamlik (IMBT) (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan Tahun 2015-2016)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap akad sewa menyewa Ijarah Muntahiya Bittamlik?
2. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap akad Ijarah Muntahiya Bittamlik?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap akad ijarah muntahiya bittamlik.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT).

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Sebagai suatu bahan informasi untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan

pembaca pada umumnya seputar akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT).

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan ke perbankan syariah.
  - c. Sebagai bahan referensi bagi penulis berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penulisan ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak fakultas dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pengajaran terhadap mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya masalah dalam memahami maksud dari penulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemahaman adalah proses, cara memahami atau memahamkan.<sup>11</sup> Adapun pemahaman yang dimaksud penulis adalah kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Pemahaman, mengerti dan mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan atau dipelajari dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain. Artinya seseorang yang memahami dan benar-benar faham dapat menjelaskan kembali kepada orang yang belum faham, dapat meyakinkan kepada orang lain atas apa yang dia fahami.
2. Ijarah adalah akad jual beli (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil

---

<sup>11</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) cet- ke 3, h. 636



manfaat dari barang.<sup>12</sup> Berdasarkan terminologi, ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal: pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Penyewaan terhadap potensi manusia, misalnya adalah menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja pribadi) atau untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja umum). Adapun penyewaan untuk fasilitas antara lain penyewaan tempat tinggal, tanah garapan atau mobil angkutan. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam fatwa DSN nomor 09 tahun 2000.<sup>13</sup> Artinya yang ingin penulis teliti adalah tentang keseluruhan produk atau akad sewa menyewa (ijarah) segi istilah

---

<sup>12</sup> Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet ke-3, h. 122

<sup>13</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, him Abdurahim, *akuntansi perbankan syariah teori dan praktik kontemporer* (Jakarta, Salemba Empat, 2014) h. 252

dan praktik baik itu disekitar kita maupun di dalam perbankan syariah.

3. Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 dan peraturan bank Indonesia akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, internet maupun data-data atau dokumen-dokumen serta hasil wawancara langsung dengan mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten.

BAB I PENDAHULUAN, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penulisan, yang kemudian ditarik dalam rumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penulisan ini agar fokus dan terarah akan

ditegaskan dengan tujuan penulisan. Signifikansi penulisan dibuat agar manfaat dari penelitian itu sendiri dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penulisan maka dibuat definisi operasional. Kajian pustaka dibuat untuk mengetahui dimana posisi dan ruang lingkup penulisan serta sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan melalui teori-teori yang sesuai dan yang mendukung serta relevan dari buku-buku, internet, atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

**BAB III METODELOGI PENELITIAN**, bab ini menghubungkan antara teoritis dengan penulisan

lapangan, maka dibuatkan metode penulisan yang berisi jenis, sifat dan lokasi penulisan yang digunakan untuk penulisan skripsi, populasi dan sampel penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, kemudian setelah data dikumpulkan data dianalisis dengan teknik analisis validitas dan realibilitas, dan uji deskriptif statistik, kemudian untuk mengetahui alur penulisan dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penulisan sistematis.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini berisi tentang hasil penulisan di fakultas ekonomi bisnis Islam jurusan perbankan syariah dan ekonomi syariah. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penulisan pada bab tiga yaitu melalui teknik validitas dan reliabilitas, dan uji deskriptif statistik sehingga dapat memberikan hasil penulisan dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis

serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah sebelumnya.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu kepada fakultas ekonomi dan bisnis Islam pada jurusan perbankan syariah dan ekonomi syariah dan para penulis selanjutnya.